



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

**PUTUSAN**

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU**

**Nomor Register: 002/PS/REG/BWSL.LAMPUNG.08.00/VIII/2018**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:-----

**I. Identitas Para Pihak**

- 1. Nama : Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D**  
**NIK : 327602520782004**  
**Tempat, Tanggal Lahir : Karang Anom, 12-07-1982**  
**Alamat : Karang Anom, RT 011/RW 004 Desa Karang Anom, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur**  
**Jabatan : Ketua DPW PKB Provinsi Lampung**
- 2. Nama : HI. Okta Rijaya M, M.M**  
**NIK : 1871120610760002**  
**Tempat, Tanggal Lahir : Kotabumi, 06-10-1976**  
**Alamat : Perum Wijaya III Blok B No. 9 LK 2 RT 006 RW 000 Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.**  
**Jabatan : Sekretaris DPW PKB Provinsi Lampung**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dra. Jauharoh Haddad, MM, Yudi Yusnandi, S.H., MH, Mursaliddin, ST, Novri Dirgatama, S.Pd, Herianto Su'ud, ST., Soni Setiawan, S.T., MH**, yang berkedudukan di Way Semangka No. 11 Pahoman, Enggal, Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Jalan Gajah Mada No.87, Tanjung Agung Raya, Tanjung Karang Timur, Tj. Agung Raya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.-----

## II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : 373/PL.01.01-BA/03/Prov/VIII/2018 tentang HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 tanggal 07 Agustus 2018 (Model BA.HP-Perbaikan DPRD Provinsi Lampung).
3. Menetapkan dan menerima dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan dari 6 (Enam) orang bakal calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan PEMOHON.
4. Menetapkan 6 (Enam) orang Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan PEMOHON yaitu;

No	Dapil	Nama	No Urut
1	Lampung 1	DESSI CHRISTIANI	5
2	Lampung 1	MARSUDI	6
3	Lampung 1	ZAIHIPNI	8
4	Lampung 1	SLAMET WIDODO	9
5	Lampung 3	MIRETA SEPLIZA PUTRICYA, S.Pd.	11
6	Lampung 7	AHMAD SYAFE'I	8

Telah melengkapi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung dan dinyatakan Memenuhi Syarat.

## III. Jawaban Termohon

1. Bahwa termohon telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 507/PL.01.1-PU/03/Prov/VII/2018 tentang Pengumuman Perbaikan Syarat Calon Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Lampung Tahun 2019;
2. Bahwa Perbaikan Berkas dilaksanakan pada Pukul 22 s.d 31 Juli 2018;
3. Bahwa saat masa perbaikan berkas telah habis tenggang waktu, Pemohon tidak memperbaiki berkas dimaksud;
4. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 384/PL.01.01-BA/03/Prov/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum 2019 ( Model BA.HP-Perbaikan DPRD Provinsi Lampung).

## IV. Kesepakatan Para Pihak

1. Bahwa Termohon akan menerima kelengkapan berkas persyaratan terhadap 6 nama yang tertuang di dalam berkas Permohonan Pemohon Sengketa Proses Pemilu yang

tersebar di Dapil 1, Dapil 3, dan Dapil 7 dengan catatan agar melengkapi berkas-berkas pencalonan;-----

2. Bahwa nama-nama dimaksud ialah sebagai berikut: -----

No	Dapil	Nama	No Urut
1	Lampung 1	DESSI CRISTIANI	5
2	Lampung 1	MARSUDI	6
3	Lampung 1	ZAIHIPNI	8
4	Lampung 1	MARZUKI YAZID Digantikan oleh: SLAMET WIDODO	9
5	Lampung 3	MIRETA	11
6	Lampung 7	AHMAD SYAFE'I	8

3. Bahwa terhadap kesepakatan dimaksud, berkas kelengkapan harus diserahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB;-----
4. Bahwa Termohon tidak akan menerima nama-nama selain 6 nama Bakal Calon legislatif yang telah disepakati di atas; -----
5. Bahwa Pihak Termohon tidak akan mengumumkan nama-nama yang bersangkutan ke dalam Media Cetak karena tidak ada anggaran, sehingga Pemohon tidak dapat menuntut agar dapat diumumkan. Namun Termohon akan mengumumkan di dalam Website resmi KPU Provinsi Lampung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) huruf c *jo.* Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan Nomor **002/PS/REG/BWSL.LAMPUNG.08.00/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. -----


**Memutuskan:**

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan **002/PS/REG/BWSL.LAMPUNG.08.00/VIII/2018**; -----
2. Memerintahkan KPU Provinsi Lampung untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada hari **Senin** tanggal **tiga belas** bulan **Agustus** Tahun **dua ribu delapan belas** oleh **Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I, MH, Hermansyah, S.HI, MH., Tamri, S.Hut, MH., Muhammad Teguh, S.Pd.I, dan Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.-----


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

**Ketua,**




**Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I, MH**

**Anggota,**



**Hermansyah, S.HI, MH**

**Anggota**



**Tamri, S.Hut, MH**

**Anggota**




**Muhammad Teguh, S.Pd.I,**

**Anggota**



**Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.**

**Sekretaris Mediasi**



**Theresa Agustina P. S.Psi., MM**